

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG /
PELANGGARAN OLEH PEJABAT SKPD PEMKOT PALANGKA RAYA**

A. Prosedur Pengaduan

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan dengan cara:
 - a. Datang langsung ke Inspektorat atau instansi tempat bekerja terlapor;
 - b. Secara tertulis menyampaikan aduan melalui e-mail atau situs resmi;
 - c. Disediakan nomor kontak (Whatsapp) khusus untuk pengaduan.
2. Laporan pengaduan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut :
 - a. Identitas pejabat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat Terlapor bertugas.
 - b. Perbuatan yang dilaporkan.
 - c. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan.
 - d. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
3. Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi atau indikasi pejabat SKPD melakukan:
 - a. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 - c. Pelanggaran sumpah jabatan;
 - d. Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara maupun selaku anggota masyarakat;
 - f. Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidaktahuan;
 - g. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
 - h. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

B. Kerahasiaan Identitas

Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak :

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan.

C. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor, selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penelaahan awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti dan akan diarsipkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK
YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PENJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Disnaker Kota Palangka Raya, perlu dilakukan penataan pelayanan. Di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Disnaker Kota Palangka Raya jika terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang. Disnaker Kota Palangka Raya dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui fb, twitter (media sosial) Disnaker Kota Palangka Raya:
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email.
3. Melapor langsung ke Kantor Disnaker Kota Palangka Raya

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang di lingkungan Disnaker Kota Palangka Raya